

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
(SABER PUNGLI)**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD RANDA EDWIRA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Bandar Lampung)

**Oleh
MUHAMMAD RANDA EDWIRA**

Pungutan liar pada umumnya dilakukan oleh oknum petugas yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan dan para pelaksana pelayanan publik. Dampak pungli adalah memberatkan masyarakat, mempengaruhi iklim investasi dan merosotnya wibawa hukum. Sehubungan dengan adanya pungli tersebut maka dibentuklah Satgas Pungli berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor: 786/III.15/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemerintah Kota Bandar Lampung. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang terjadi di Bandar Lampung? (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Narasumber terdiri dari Anggota Tim Saber Pungli Kota Bandar Lampung dari unsur kepolisian, unsur kejaksaan, unsur PNS dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang terjadi di Bandar Lampung dilaksanakan dengan sarana penal yaitu melaksanakan operasi tangkap terhadap pelaku pungli dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pungli. Selain ini dengan sarana non penal yaitu melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan pembentanan pungli dan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan tentang adanya tindak pidana pungutan liar sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Tim Saber Pungli. (2) Faktor penghambat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Bandar Lampung adalah faktor penegak hukum yaitu masih kurangnya koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintahan dengan Tim Saber Pungli, Faktor sarana dan fasilitas yaitu tidak adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, faktor masyarakat yaitu masih adanya keengganan berperan serta dalam penegakan hukum khususnya terhadap pungli, baik dalam kapasitasnya sebagai pelapor dan saksi.

Muhammad Randa Edwira

Saran penelitian ini adalah: (1) Penanggulangan tindak pidana pungli di lingkungan pemerintah kota agar ditingkatkan lagi efektifitas penyidikan dan koordinasi antara Tim Saber Pungli dengan pemerintah daerah (2) Tim Saber Pungli dan instansi pemerintahan hendaknya meningkatkan koordinasi dengan saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya.

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Pungutan Liar, Satgas Pungli

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
(SABER PUNGLI)**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Bandar Lampung)

Oleh

MUHAMMAD RANDA EDWIRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU
BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI)
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Randa Edwira**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011228**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.


Dekan Fakultas Hukum
Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Februari 2018

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Randa Edwira, dilahirkan di Liwa Lampung Barat pada tanggal 19 Desember 1995 sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Herwan Sahri, S.H., M.AP dan Ibu Soliha, S.Sos.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 22 Bandar Lampung pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Maret 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Balai Rejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Janganlah kamu melihat kepada kecilnya kesalahan,
tetapi lihatlah kepada
Maha Besarnya Dzat yang kamu tentang.”

(Bilal bin Sa'ad)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Herwan Sahri, S.H., M.AP dan Ibunda Soliha S.Sos.
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan
cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan
konsisten kepada cita-cita.

Kakak dan adik-adikku
Wenny Artha Mulia , Muhammad Raka Edwira , Muhammad Hafis Al-Amin
Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilan
kakak atau adikmu

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang
membanggakan kalian.

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Bandar Lampung)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

4. Ibu Firganefi, S.H., M.H, selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Yulia Neta, S.H.,M.Si.,M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti, Kiyay Kancil, dan Bang Rizal
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. , selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
10. Terimakasih Kepada, Inspektorat Kota Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri bagian Intel dan Pidana Khusus dan Polresta Bandar Lampung Bagian Reserse Kriminal yang telah memberikan data untuk diperlukan dalam Skripsi ini.
11. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Herwan Sahri, S.H., M.AP dan ibunda Soliha, S.Sos, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu.
12. Kakak dan Adik-adikku: Wenny Artha Mulia, Muhammad Raka Edwira, Muhammad Hafis Al-Amin Terima kasih untuk doa dan dukungan yang

diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua.

13. Terima kasih kepada Shabrina Kirana Almira, seorang wanita spesial yang telah mendampingiku dalam penyelesaian skripsi maupun kuliahku.
14. Terima kasih kepada Ahmad Ibrahim Wijaya, atas dukungan dari sekolah dasar sampai mau selesai kuliah ini.
15. Terimakasih kepada Kelompok TIPIS AJA!!! seperjuangan perkuliahan, Muhammad Raka Edwira, M Raka Ramadhan, M Ardana Prakasa, M Fathan Farzani, Muhammad Arrafi, Muhammad Khadafi Azwar, M Erick Fernando, Raka Prayoga Putra, Muhammad Rifasani Riadi yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
16. Terimakasih kepada Anak-anak Bangsa sahabat yang sudah ku anggap saudara, Moch Rizki Alam, Fajar Hidayat, Haviz Choirunas, Fajar Andriansyah, Putu Arikamanjaya, Muhammad Raka Edwira, Christian Natanael.
17. Terima kasih kepada sahabat SMA yang sudah ku anggap saudara namun tak sedarah Bangsawan 03 telah mendengarkan keluh kesahku baik persoalan perkuliahan maupun yang lainnya, mendukung, membantu, dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
18. Teman seperjuangan terutama Jurusan Pidana angkatan 14 dalam mengerjakan skripsi hingga proses sampai wisuda: M Ferryzal Pratama. Siti Novalda Rigayo,

Shabrina Kirana Almira, Desteia ,Beboh,Maharani , Novia, Peppy,Iwan , Reno Aditya, Siska Warganegara, Fitriia Ulfa, Nabila Firstia, Rangga dwi, Raafi Yovanda, Rachmad Zulfikar, Yudi M Irsan, Muhammad Rega, Ferdiansyah Ariesta, Dirta Sanjaya, Jihan Al-litani, Marsha Arini, Rega Reyhansah, Dwina Arif, Radindra Jaya, Eko Sutrisno, Melista Aulia. Terimakasih atas bantuan dalam proses mengerjakan skripsi.

19. Teman KKN seperjuanganku yaitu Imam Yuffi, Herdiyong Banu, Shabrina Kirana Almira, Elfira Maharani, dan Tika yang selalu mendengarkan keluhan kesahku dalam proses perkuliahan ini.

20. Terimakasih kepada Teman Seperjuangan Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya.

21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Februari 2018
Penulis

Muhammad Randa Edwira

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	13
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	15
B. Definisi Pungutan Liar	17
C. Tinjauan Umum Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	24
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	27
E. Faktor-Faktor Penghambat Penegak Hukum	33
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Bandar Lampung.....	40

B. Faktor Penghambat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar di Bandar Lampung.....	68
---	----

V PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu penghambat dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan publik adalah tumbuh suburnya pungutan liar (pungli). Secara sederhana pungli dapat diartikan sebagai suatu bentuk penerimaan yang tidak ada landasan aturan yang jelas dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai korupsi, tetapi pada kenyataannya hal ini masih banya terjadi dan menjadi keluhan masyarakat.

Terjadinya praktik pungli dalam birokrasi disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan supervisi dikalangan instansi pemerintahan, meskipun sejumlah lembaga pengawasan internal dan eksternal telah di bentuk, budaya pungli dikalangan birokrasi tidak kunjung berkurang apalagi dihilangkan. Pada umumnya, pungli dilakukan petugas pelayanan publik kategori kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungli. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korup melalui pungli.¹

¹ Halim. *Pemberantasan Korupsi*. Rajawali Press. Jakarta. 2004. hlm. 46.

Posisi masyarakat dalam proses pelayanan publik, sangat rentan menjadi korban pungli karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungli. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal. Pada sisi lain, masyarakatpun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungli dengan cara membiasakan diri memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar biaya resmi. Budaya memberi masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung lama.

Praktik pungli merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi, pada umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para pelaksana pelayanan publik. Beberapa modusnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.
- 2) Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan ditandainya adanya pelaku seperti memaksa seorang secara melaan hukum yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.
- 3) Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit Bank dll. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Manipulasi; bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan mark-up proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif.

- 5) Pungutan liar (pungli); bentuk korupsi pungli antara lain ditandai dengan adanya para pelaku memaksakan pihak lain untuk membayarkan atau memberikan sejumlah uang atau materi lain di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungli ini dilakukan terhadap seseorang/ korporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.
- 6) Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.²

Pengaturan mengenai pungli diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pengaturan mengenai pungli ini merupakan bentuk antisipasi dari dampak yang ditimbulkan oleh Pungli. Pungli menjadi salah satu perbuatan yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungli atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Berasal dari Pasal 432 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Angka (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat tiga dampak yang akan ditimbulkan dari pungli tersebut. Pertama, pungli yang terjadi di instansi maupun lembaga akan mengganggu dan ada memberatkan masyarakat. Kedua, dalam konteks dunia usaha, bisa juga mempengaruhi iklim investasi. Orang yang mau investasi di Indonesia tapi dengan adanya gangguan pungli ini, dimana setiap mengurus sesuatu menjadi berbelit-belit, makan waktu lama kalau tidak dikasih upeti dan hal tersebut dapat mengurangi minat dari para

² Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 3.

investor. Ketiga, dengan maraknya pungli akan berpengaruh pada merosotnya wibawa hukum.³

Upaya untuk mengatasi permasalahan mengenai pungli di Indonesia, Menko Polhukam mengumumkan pembentukan Satgas Satuan Sapu Bersih Pungli, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dalam melaksanakan tugasnya Saber Pungli berada di bawah koordinasi Menko Polhukam. Satgas Satuan Sapu Bersih Pungli bertugas untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien. Caranya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Satgas itu memiliki empat fungsi, yakni intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan, serta yustisi. Selain itu, satgas Satuan Sapu Bersih Pungli juga berwenang melakukan operasi tangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d.

Pemberantasan pungli bisa dilakukan dengan tiga cara sesuai dengan tingkatan. Pertama, memberantas pungli tidak bisa dilakukan secara makro. Pemberantasan harus dilakukan secara detail per sektor, karena tiap sektor mempunyai karakter yang berbeda. Kedua, *model e-government* yang sudah terbukti di daerah seharusnya bisa diadopsi oleh daerah lain. Sehingga upaya percepatan, transparansi dan pemberantasan pungli bisa dilakukan secara nasional di tiap daerah. Ketiga, mengoptimalkan fungsi lembaga pengawasan yang sudah ada. Keterlibatan polisi dalam operasi anti pungli sudah tepat, ini akan memicu pengawasan internal seperti inspektorat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pengawasan internal.⁴

³ *Ibid*, hlm. 4.

⁴ *Ibid*, hlm. 4.

Praktik pungli yang terjadi di Indonesia telah menyebar hampir keseluruhan wilayah di Indonesia baik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, salah satunya adalah Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung. Pungli yang terjadi di Bandar Lampung tumbuh cukup subur hal tersebut terbukti dengan banyaknya masalah pungli yang diliput oleh media media cetak yang ada di Bandar Lampung. Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar maka walikota Bandar Lampung Herman HN, melantik personel Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) Bandar Lampung yang dibentuk sejak akhir 2016. Satgas tersebut berjumlah 33 personel berasal dari berbagai unsur, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan birokrat (PNS) di lingkungan Pemkot Bandar Lampung.⁵

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli ini dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor: 786/III.15/HK/2015 tentang pembentukan tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemkot Bandar Lampung. Pungli merupakan tindakan yang tidak terpuji dan merusak moral bangsa, dan juga memperlambat pelayanan publik. Pelantikan yang dilakukan tersebut memang terlambat, karena sebenarnya tim ini sudah dibentuk dan bekerja sejak bulan Desember 2016 lalu. pengukuhan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli Bandarlampung ini pun berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/3935/SY tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan adanya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli ini diharapkan dapat membantu menanggulangi pungli yang ada di Bandar Lampung.⁶

⁵ <http://lampung.antaranews.com/berita/294069/satgas-saber-pungli-kota-bandarlampung-dilantik/>
Diakses Senin 1 Agustus 2017.

⁶ *Ibid*

Contoh kasus praktik pungli di Kota Bandar Lampung adalah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung pada hari Kamis 19 Januari 2017. Satgas Saber Pungli dalam OTT tersebut menetapkan satu orang calo dan satu pejabat kantor Imigrasi bernama EDS sebagai tersangka, dengan barang bukti hasil pungli pembuatan paspor sebesar Rp1,5 juta. Modus operasi yang dilakukan, tersangka bekerjasama dengan oknum PNS Imigrasi Kelas I Bandar Lampung untuk memuluskan aksinya pelaku bekerjasama dengan pejabat di Kantor Imigrasi dengan menyetor uang bervariasi antara Rp 50.000 sampai Rp.100.000, dalam satu berkas paspor yang diajukannya.⁷ Selain itu praktik pungli di beberapa minimarket yang dilakukan oleh oknum petugas parkir sebagaimana disampaikan Kadishub Kota Bandar Lampung Ibrahim, Rabu (13/9/2017). Minimarket langsung bayar retribusi pajak parkir ke Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah, pihak mini marketnya yang bayar langsung retribusi, jadi kalau ada penarikan parkir itu termasuk pungli.⁸

Kasus lainnya adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tanggamus, Irsan Rianto pada Rabu 22 Februari 2017 oleh Tim Satuan Berantas (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Polres Tanggamus. Petugas menemukan amplop warna cokelat berisi uang tunai yang berisi uang tunai Rp10 juta, pecahan Rp50 ribu sebagai barang bukti pungli di bidang pelayanan administrasi kependudukan⁹

⁷ <http://inilampung.com/saber-pungli-ott-di-kantor-imigrasi-bandar-lampung/>Diakses Senin 1 Agustus 2017.

⁸ <https://lampungpro.com/post/6973/dishub-kota-bandar-lampung-nyatakan-penarikan-uang-parkir-di-sejumlah-minimarket-pungli/>Diakses Senin 18 September 2017.

⁹ <http://www.gentamerah.com/2017/02/kadis-dukcapil-tanggamus-terazia-ott.html>. Diakses Senin 20 November 2017.

Upaya penanggulangan pungli merupakan proses penegakan hukum. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam kehidupan masyarakat yang beradab.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli dalam penanggulangan segala bentuk penanggulangan liar di Bandar Lampung. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Bandar Lampung)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang terjadi di Bandar Lampung?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Bandar Lampung?

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2000, hlm.44.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang terjadi di Bandar Lampung. Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah pada wilayah hukum Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang terjadi di Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Bandar Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai upaya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam pemberantasan Pungutan Liar di Bandar Lampung.

- b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum, sehingga penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan

pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Bandar Lampung.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan secara teoritis. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan penanggulangan pidana dilakukan dengan sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹¹

¹¹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 22-23

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan¹²

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.¹³

¹² Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm. 77-78

¹³ *Ibid.* hlm. 79.

b. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup. Semakin memadai dan lengkap sarana prasarana maka akan semakin memudahkan dalam menegakkan hukum pidana

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁵ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah serangkaian usaha atau kegiatan yang terencana dan terarah yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁶
- b. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan melalui dua sarana yaitu sarana penal (penerapan hukum pidana) dan sarana non penal (penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi pencegahan terjadinya kejahatan)¹⁷
- c. Pungutan liar adalah salah satu bentuk korupsi yang ditandai dengan adanya para pelaku memaksakan pihak lain untuk membayarkan atau memberikan sejumlah

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 8-11

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

¹⁶ Gorys Keraf. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta. 199. hlm.286

¹⁷ Badra Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm. 77-78

uang atau materi lain di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungli ini dilakukan terhadap seseorang/korporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.¹⁸

- d. Tim saber pungli menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah satuan tugas yang mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Adapun secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

¹⁸ Eddy Mulyadi Soepardi, *op cit*, hlm. 4.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan faktor penghambat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Bandar Lampung.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.¹⁹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁰

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila

¹⁹ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

²⁰ *Ibid.* hlm. 9.

pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan²¹

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal²²

²¹ Andi Hamzah. *Op. Cit.* hlm. 22

²² *Ibid.* hlm. 25-27

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

B. Definisi Pungutan Liar dan Dasar Hukumnya

Pungutan liar adalah salah satu bentuk korupsi yang di tandai dengan adanya para pelaku memaksakan pihak lain untuk membayarkan atau memberikan sejumlah uang atau materi lain di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungli ini dilakukan terhadap seseorang/korporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.²³

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik²⁴

²³ Eddy Mulyadi Soepardi, *Op. Cit*, hlm. 4.

²⁴ Tim Pengkajian SPKN RI. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. Jakarta. 2002. hlm.3.

Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain lain. Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi²⁵

Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.

²⁵ Dirdjosisworo Soedjono. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi, cetakan ke-2*. Sinar Baru, Bandung. 1999. hlm.14.

2. Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural dan Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan²⁶

Tindak pidana pungli identik dengan adanya unsur pemaksaan, yaitu yaitu proses dimana seseorang menggiring secara paksa terhadap seseorang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai si pemaksa. Setiap pembuatan surat pernyataan, ketentuan yang menegaskan bahwa pernyataan dibuat secara sadar, tanpa ada paksaan maupun tekanan senantiasa dicantumkan. Hal ini untuk menghindari permasalahan-permasalahan di kemudian hari apabila si pembuat pernyataan meningkari pernyataannya dan menerangkan kepada pihak lain bahwa ia membuat pernyataan karena merasa tertekan atas ucapan-ucapan atau tindakan-tindakan dari orang yang menyuruh membuat pernyataan tersebut.²⁷

²⁶ *Ibid.* hlm.15.

²⁷ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19

Pemaksaan dalam berbagai bentuknya merupakan salah satu unsur dari suatu perbuatan yang cenderung bertentangan dengan hukum. Sebagai contoh dalam tindak pidana perdagangan orang dimana salah satu unturnya menyebutkan bahwa memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan, atau kekerasan untuk tujuan penghambaan, peonasi, penjeratan hutang (ijon) atau perbudakan. Dalam beberapa rumusan tindak pidana, perbuatan memaksa atau paksaan ditempatkan sebagai syarat pertama untuk kesempurnaan suatu tindak pidana.²⁸

Berikut beberapa pasal dalam KUHP yang mencantumkan paksaan sebagai unsur utama tindak pidana:

Unsur-unsur pemaksaan dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP adalah perbuatan:

- a. Memaksa.
- b. Memaksa dengan kekerasan.
- c. Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
- d. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.²⁹

Sesuai dengan pasal di atas maka unsur-unsur pemaksaan terdiri dari perbuatan memaksa, memaksa dengan kekerasan, memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur-unsur pemaksaan dalam Pasal 368 Ayat (2) adalah perbuatan:

- a. Memaksa.
- b. Memaksa dengan kekerasan.
- c. Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
- d. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.³⁰

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

²⁹ Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. hlm. 31.

Sesuai dengan pasal di atas maka unsur-unsur pemaksaan adalah perbuatan memaksa, memaksa dengan kekerasan, memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur-unsur pemaksaan dalam Pasal 369 Ayat (1) adalah perbuatan:

- a. Memaksa
- b. Memaksa dengan ancaman menista dengan lisan atau tulisan atau pencemaran nama baik.
- c. Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
- d. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.³¹

Sesuai pasal di atas maka unsur-unsur pemaksaan adalah perbuatan memaksa, dengan ancaman menista dengan lisan atau tulisan atau pencemaran nama baik, memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur-unsur pemaksaan dalam Pasal 369 Ayat (2) adalah perbuatan:

- a. Memaksa.
- b. Memaksa dengan ancaman menista dengan lisan atau tulisan atau pencemaran nama baik.
- c. Memaksa untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
- d. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.³²

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu

³⁰ *Ibid.* hlm. 32.

³¹ *Ibid.* hlm. 33.

³² *Ibid.* hlm. 324

barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan suatu piutang, ia pun bersalah melakukan tindak pidana seperti yang ada pada Pasal 368 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “afpersing” atau “pemerasan”.

Bagian inti dari tindak pidana pemerasan ini adalah:

- a. Barang siapa (orang atau badan hukum);
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. Secara melawan hukum;
- d. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- e. Upaya untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.³³

Melihat dari ketentuan mengenai pemerasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa delik pemerasan dan penipuan merupakan delik harta benda barang yang diserahkan bisa berupa barang tidak berwujud, yaitu utang atau penghapusan piutang. Kalau dalam pencurian, barang yang diambil tidak mungkin berupa penghapusan utang. Penghapusan utang misalnya dengan paksaan, seseorang menandatangani kuitansi tanda lunas, padahal belum bayar.

³³ Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1987.hlm. 172

Memaksa seseorang untuk menandatangani suatu pernyataan merupakan suatu bentuk pemerasan. Pernyataan adalah kalimat yang hanya benar atau saja, akan tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Suatu pernyataan yang dibuat oleh seseorang, bisa berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Suatu pernyataan pada umumnya menerangkan suatu keadaan atau menyatakan suatu kondisi di mana seseorang berperan di dalamnya. Suatu pernyataan biasanya dibuat atas dasar kehendak sendiri guna keperluan sendiri atau orang lain. Dalam kenyataannya, proses pembuatan pernyataan itu sendiri dibuat oleh seseorang karena kekhawatiran tertentu apabila dia tidak membuat pernyataan tersebut maka akan ada akibat-akibat tertentu yang akan menimpanya, yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang menghendaki maksud-maksud tertentu sehubungan dengan dibuatnya pernyataan tersebut.³⁴

Seseorang yang memaksa seseorang lain untuk membuat pernyataan, umumnya dilatarbelakangi oleh maksud-maksud tertentu dengan motif-motif tertentu, salah satunya motif yang berkaitan dengan masalah finansial. Bercermin pada Pasal 368 KUHP, apakah tindakan memaksa seseorang membuat suatu pernyataan, dimana pernyataan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat rahasia atau aib bagi yang membuat pernyataan tersebut, dan apabila si korban tidak mau membuat pernyataan tersebut dan bersedia untuk menyerahkan sejumlah tertentu kepada si penyuruh, jelas hal ini merupakan salah satu bentuk pemerasan karena maksud si penyuruh untuk membuat pernyataan itu adalah motif ekonomi atau untuk memperoleh keuntungan semata.

³⁴ R. Soesilo, *Pokok - Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-Delik Khusus*. Politea, Bogor. 984. hlm. 118

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sesuai Pasal 368 KUHP, di mana masalah pemerasan dimana inti dari pasal tersebut adalah perbuatan seseorang yang memaksa seseorang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki si penyuruh, dimana dari perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu utang atau bahkan menghapuskan suatu utang. Tindakan memaksa seseorang untuk membuat suatu pernyataan dimana dengan pernyataan tersebut seseorang akan terbuka aibnya, dan apabila dia tidak mau membuat pernyataan tersebut dan harus menggantinya dengan sejumlah uang, maka jelas hal itu merupakan suatu bentuk pemerasan. Hukum memberikan perlindungan dimana dengan adanya persetujuan dari korban untuk memenuhi apa yang dikehendaki terdakwa, hal itu sudah termasuk bentuk pemerasan meskipun belum terwujud apa yang dikehendaki si terdakwa.

C. Tinjauan Umum Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Tim saber pungli menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah satuan tugas yang mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi.

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. Melakukan operasi tangkap tangan;
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar

Pembentukan Tim Saber Pungli tidak terpisahkan dari paket kebijakan reformasi hukum, Pemerintah telah menginstruksikan 3 (tiga) hal penting. Pertama, penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat konstitusi negara kita telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Aturan yang dibuat seharusnya dapat melindungi, mempermudah, dan memberi keadilan bagi rakyat serta tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Kedua, mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum yang dimaksud termasuk juga mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli di berbagai lembaga negara. Reformasi hukum diperlukan untuk turut meningkatkan daya saing Indonesia, salah satunya adalah membenahan internal lembaga penegak hukum. Ketiga, perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Untuk itu aspek pembudayaan hukum harus menjadi prioritas tersendiri dalam reformasi hukum.

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih

Pungutan Liar mengatur:

- (1) Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga.

Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih

Pungutan Liar mengatur:

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih

Pungutan Liar mengatur:

- (1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar.
- (3) Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.
- (4) Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.
- (5) Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah. Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar³⁵

Menurut G Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan

³⁵ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

didalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan.³⁶

Penganggulangan pidana sebagai proses penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Penganggulangan pidana sebagai proses penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.³⁷

³⁶ Badra Nawawi Arif, *op cit.* hlm.15

³⁷ Sudarto, *Op Cit*, hlm.77

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.³⁸

Kata *politik* cenderung diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, atau secara umum dan sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan³⁹.

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 hlm.22-23

³⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976, hlm.763

Politik berada dalam ruang lingkup dunia “nyata” yang tentunya penuh dengan pragmatisme.⁴⁰

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua kejahatan. Terhadap kejahatan yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan kejahatan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan kejahatan menjadi kejahatan.

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:⁴¹

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan

⁴⁰Moh. Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh. Miftahudin. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Penerbit UII PRESS Yogyakarta 1992, hlm.88.

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 hlm.56

terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan. Sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat.

E. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana⁴²

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

⁴² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup. Semakin memadai dan lengkap sarana prasarana maka akan semakin memudahkan dalam menegakkan hukum pidana

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.⁴³

⁴³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 8-11

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁴

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka⁴⁵.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada para narasumber terkait dengan pembahasan dalam penelitian
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1959 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, terdiri dari:

⁴⁵ *Ibid*, hlm.11.

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
 - 3) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/3935/SY tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 4) Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor: 786/III.15/HK/2015 tentang pembentukan tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemkot Bandar Lampung.
- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Anggota Tim Saber Pungli Kota Bandar Lampung (unsur kepolisian) = 1 orang
 - 2). Anggota Tim Saber Pungli Kota Bandar Lampung (unsur kejaksaan) = 1 orang
 - 3). Anggota Tim Saber Pungli Kota Bandar Lampung (unsur PNS) = 1 orang
 - 4). Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung = 1 orang+
- Jumlah = 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- b. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan
- c. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan⁴⁶ Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.61.

- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang terjadi di Bandar Lampung dilaksanakan dengan sarana penal yaitu melaksanakan operasi tangkap terhadap pelaku pungli dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pungli. Selain ini dengan sarana non penal yaitu melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan pembentanan pungli dan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan tentang adanya tindak pidana pungutan liar sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Tim Saber Pungli.
2. Faktor penghambat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Bandar Lampung yang paling dominan adalah faktor penegak hukum yaitu masih kurangnya koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintahan dengan Tim Saber Pungli. Selain itu, faktor sarana dan fasilitas adalah tidak adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah

yang dihadapi masing-masing, faktor masyarakat yaitu masih adanya keengganan berperan serta dalam penegakan hukum khususnya terhadap pungli, baik dalam kapasitasnya sebagai pelapor dan saksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran penulis adalah ;

1. Penanggulangan tindak pidana pungli di lingkungan pemerintah kota agar ditingkatkan lagi efektifitas penyidikan dan koordinasi antara Tim Saber Pungli dengan dengan pemerintah daerah, sehingga koordinasi tidak hanya dilakukan pada saat terjadinya penemuan atau adanya laporan telah terjadi tindak pidana pungli, tetapi lebih ditekankan pada upaya pengawasan atau penanggulangan.
2. Tim Saber Pungli dan instansi pemerintahan hendaknya meningkatkan koordinasi dengan saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, serta membuat kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama yaitu penanggulangan tindak pidana pungli di lingkungan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alatas, Syed Husein. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. 2007. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adam. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Halim, Abdul. 2004. *Pemberantasan Korupsi*. Rajawali Press. Jakarta
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2001. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, IKAHI, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.

Raharjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.

Sudarto, 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/3935/SY tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor: 786/III.15/HK/2015 tentang pembentukan tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemkot Bandar Lampung.

Sumber Lain

<http://inilampung.com/saber-pungli-ott-di-kantor-imigrasi-bandar-lampung>

<http://lampung.antarane.ws.com/berita/294069/satgas-saber-pungli-kota-bandarlampung-dilantik/>

<https://lampungpro.com/post/6973/dishub-kota-bandar-lampung-nyatakan-penarikan-uang-parkir-di-sejumlah-minimarket-pungli>

<http://www.gentamerah.com/2017/02/kadis-dukcapil-tanggamus-terazia-ott.html>.

Tim Pengkajian SPKN RI. 2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. Jakarta